

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
15/Pdt.G/2013/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RENI ASPIKA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209253**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1437 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor
15/Pdt.G/2013/MS/Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

RENI ASPIKA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209253


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI
NIP:197702172005011007

Pembimbing II,



Dr. Mizaj, Lc., L.LM
NIP: 198603252015031003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor
15/Pdt.G/2013/MS/Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 07 Agustus 2017
10 Zulkaidah 1438


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., MHI
NIP:197702172005011007

Sekretaris,



Dr. Mizaj, Lc., L.LM
NIP: 198603252015031003

Penguji I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Penguji II,



Amrullah, S.HI, LLM
NIP:198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP:197309141997031001

ABSTRAK

Nama/Nim : Reni Aspika / 111209253
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada
Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh Nomor
15/Pdt.G/2013/MS-Bna)
Tebal Skripsi : - Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Dr. Mijaz Iskandar, LL.M
Kata Kunci : Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, Permohonan, Cerai Talak

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan pasangan suami istri hidup *mawaddah* dan *rahmah*. Akan tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama-lamanya, ada saja hal-hal yang merintang dan yang penuh dengan kecekcokan yang berakhir dengan perceraian. Disebabkan karena campur tangan orang tua. Perlu diketahui bahwa tidak semua campur tangan orang tua terhadap urusan keluarga anak dapat menyebabkan terjadi putusannya perkawinan. Sehingga dalam kenyataan masyarakat terdapat juga campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak yang menyebabkan terjadi talak. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/pdt.G/2013/MS-Bna, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yaitu *field research* dan wawancara dengan pihak-pihak tertentu. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam perkara cerai talak karena campur tangan orang tua, ialah bahwasanya pemohon merasa tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya terhadap termohon dalam rumah tangganya, dan termohon selalu meminta cerai kepada pemohon, dan termohon menyuruh pemohon menceraikan isteri-isteri yang lain, sehingga ditambah lagi adanya campur tangan orang tua. Dalam pertimbangan hakim terhadap perkara cerai talak ialah hakim memutuskan perkara tersebut karena perkawinan antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga hakim memutuskan mengabulkan perkara cerai talak tersebut atas keinginan kedua belah pihak.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENI ASPIKA**
NIM : 111209253
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2017

Yang Menyatakan

**METERAI
TEMPEL**
BAF67AEF332742216
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Reni Aspika)

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara15/Pdt.G/2013/MS-Bna)**

”Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga Beliau, yang telah membimbing kita umat manusia menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril dan materil dan kepada abang, kakak, yang telah membantu selama masa dalam perkuliahan dan juga telah memberikan doa kepada penulis, dan juga teman-teman selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.
2. Bapak Dekan, Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis untuk mendapatkan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang berguna di masa yang akan datang.

3. Bapak H. Rosmani Daud S,Ag, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan Dr. H. Hasanuddin Jumadil selaku anggota majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh tersebut.
4. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, M.A. selaku pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Mijaz Iskandar, LLM selaku pembimbing kedua. Keduanya telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah menasehati dan memberikan inspirasi kepada penulis.
6. Pustakawan dan staf yang telah membantu dalam proses pelaksanaan untuk penulisan skripsi ini

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah semata. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri karena tidak satupun akan terjadi jika tidak atas kehendak-Nya, semoga apa yang telah disajikan dalam karya ini mendapat keridhaan dari-Nya dan dapat bermanfaat. Aamiin.

Banda Aceh, 06 Februari 2017

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		Kh		22		k	
8		D		23		l	
9			z dengan	24		m	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

			titik di atasnya				
10		R		25		n	
11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		Sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* () hidup; Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* () mati; Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah*

: *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah
4. Biodata Diri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA	15
2.1. Talak Dalam Islam	15
2.1.1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya	15
2.1.2. Sebab-sebab Terjadinya Talak dan Jenisnya	21
2.2. Bentuk-Bentuk Campur Tangan Orang Tua Dalam Penjatuhan Talak.....	26
2.3. Pandangan Hukum Islam Karena Campur Tangan Orang Tua.....	31
BAB TIGA: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA	35
3.1. Perkara Talak Karena Campur Tangan Orang Tua	35
3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Talak Karena Campur Tangan Orang Tua dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna.....	41
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna	53

BAB EMPAT: PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *muhrim*.¹ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan pasangan suami isteri hidup *mawaddah* dan *rahmah*. Hidup *mawaddah* dan *rahmah* dalam sebuah keluarga merupakan idaman suami isteri. Idaman kasih sayang yang diinginkan oleh pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga berjalan untuk selama-lamanya yang penuh rukun damai. Hal ini seperti digambarkan Allah dalam firman-Nya dalam surah al-Rum.²

Akan tetapi kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama-lamanya, ada saja hal-hal yang merintang dan yang penuh dengan kecekcokan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut dapat saja terjadi disebabkan oleh beberapa keadaan, diantaranya: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Adapun putusnya suatu perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu

¹Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9

²Terjemahannya departemen Agama seperti berikut: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Al-Rum ayat 21) Lihat: (Terjemahan Al-qur’an Departemen Agama RI, 2014), hlm. 522. 406. lihat lagi beberapa ayat berisi Allah menciptakan manusia hidup berpasangan.

diantaranya: putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya seorang suami isteri, putusnya suatu perkawinan di karenakan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, selanjutnya putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu (*khulu'*). Selanjutnya tidak ada perceraian karena kehendak Hakim. Perceraian karena *khuluk* dan *fasakh* merupakan kehendak isteri.³

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila talak dilakukan, dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.⁴

Talak itu dapat saja terjadi disebabkan meninggal salah satu pihak atau terjadi perceraian. Perceraian tersebut dapat terjadi karena pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, juga bisa terjadi disebabkan keinginan salah satu pihak pasangan suami isteri dan bisa juga terjadi karena campur tangan pihak lain seperti si suami mempunyai isteri lebih dari satu dan adanya pihak dari keluarga terutama orang tua baik ayah atau ibu.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm 197.

⁴Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Indonesia*, (Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1-2 terdapat dalam hadits “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”

Selanjutnya perceraian yang terjadi dikarenakan bukan hanya orang tua saja yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, akan tetapi dari pihak lain, yaitu suami memiliki istri lebih dari satu. Dengan demikian seorang istri selalu meminta suaminya agar menceraikan dia dan juga bersama dengan istri yang lain.

Perlu diketahui bahwa tidak semua campur tangan orang tua terhadap urusan keluarga anak dapat menyebabkan terjadi putusnya perkawinan. Akan tetapi kenyataan dalam masyarakat terdapat juga campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak yang menyebabkan terjadi talak. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna.

Ulama berbeda pendapat terhadap persoalan apakah anak perlu mengikuti anjuran orang tua untuk mentalak isterinya. Menurut Ibn Taimiyah menyatakan tidak wajib menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri, bahkan ia diharamkan menceraikannya dikarenakan suatu ketika ia pernah ditanya tentang masalah ini, ia menjawab, ia tidak boleh mentalak isteri karena perintah orang tuanya, ia berkewajiban berbakti pada orang tua, tapi menceraikan isteri berdasarkan perintah orang tua tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepadanya. Sedangkan menurut pendapat ulama *Hanabilah* secara tekstual tidak mewajibkan menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri jika

permintaannya hanya berdasarkan pendapat semata. Namun jika ada alasan syar'i pada diri si isteri, maka anak wajib menurutinya.⁵

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh telah menangani dan memutuskan perkara cerai talak disebabkan campur tangan pihak ketiga (orang tua). Dalam hal ini, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak. Dengan Nomor Perkara: 15/Pdt.G/2013/MS-Bna. Tentang duduk perkara bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 16 januari 2013 telah mengajukan permohonan tentang cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut di bawah No. Registerasi: 15/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 16 Januari 2013. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Karena terdapat kontradiktif pandangan ulama tersebut dan juga putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penulis berkeinginan untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Perkara15/Pdt.G/2013/MS-Bna)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

⁵Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwaimin, *Fiqih Ummuhat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura', 2013), hlm. 246-247.

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua!
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna!
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna!

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah merupakan hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari perbuatan dari meninjau).⁶ Sehingga tinjauan ini yang dimaksud ialah sesuatu yang belum diketahui, dan yang belum dipelajari, sehingga semuanya itu terlebih dahulu sudah di selidiki sebelumnya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Alqur'an, Hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabiin maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.⁷ Sehingga maksud hukum Islam disini ialah yang mana aturan-aturan yang terdapat dalam alqur'an dan Hadist yang berkenaan tentang perbuatan didunia maupun diakhirat sehingga dalam perbuatan tersebut terdapat/melenceng dari ajaran syari'at, maka hukuman terdapat tentukan dalam alqur'an dan hadits.

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1198.

⁷Abdul aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 757.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah suatu hal yang memerlukan acuan atau tolak ukur untuk memutuskan suatu hal, perkara, kasus maupun tindakan.⁸ Sedangkan hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau perceraian.⁹ Dengan demikian, pengertian pertimbangan hakim dalam pembahasan skripsi ini adalah hasil putusan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai suatu produk pengadilan agama dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan adanya suatu sengketa yang diajukan oleh Pemohon atau Termohon dalam persidangan.

4. Talak

Talak diambil dari kata” يطلق , ” yang menurut bahasa artinya “melepas atau meninggalkan”.¹⁰ Menurut istilah syara’, talak yaitu lepasnya tali perkawinan antara suami isteri dikarenakan oleh beberapa alasan, sehingga suami-isteri harus memilih jalan pisah.¹¹ Sehingga penulis maksud dengan talak disini ialah putusannya, (bubar) suatu hubungan perkawinan dikarenakan atas alasan yang jelas, yang mana hal tersebut diatas kekuasaan suami.

5. Campur Tangan Orang Tua

Kata campur tangan ialah biasa dikenal dengan kata (*Intervensi*). menurut para ahli adalah sebuah perbuatan/tindakan campur tangan yang

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1121.

⁹ Ma mud Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 50.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 481.

dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan (pertikaian) yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah.¹²

Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa datang. Dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani di kampung.”¹³

Dimaksud dengan campur tangan orang tua adalah ikut serta dalam urusan keluarga anaknya baik kebaikan maupun kejahatan. Dengan demikian dalam hal ini terjadi karena campur tangan orang tua dalam urusan keluarga anaknya tersebut ialah perkecokan, pertengkaran sehingga terjadinya perceraian.

6. Campur Tangan selain Orang Tua (Kakek dan Nenek)

Kakek adalah bapak dari ayah atau bapak dari ibu, aki (datuk) sebutan bagi orang laki-laki yang sudah tua sekali (sebaya kakek). Selanjutnya kakek adalah masing-masing ayah dari orang tua seseorang.¹⁴ begitu juga nenek ialah ibu dari ayah atau dari ibu, dan sebutan kepada perempuan yang sudah tua. Sedangkan nenek adalah masing-masing ibu dari orang tua seseorang. Sehingga setiap orang

¹²Muchlas Samani & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 239

¹³Peter Salim A.M dan Yani Salim.B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta,1991), hlm. 1061.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Diakses melalui <http://kbbi.web.id/kakek.html> pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 11:57

tua memiliki dua orang nenek kandung, seseorang dapat disebut nenek jika anaknya telah memiliki anak, atau dengan kata lain ia telah memiliki cucu.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan campur tangan selain orang tua (kakek dan nenek) ialah sama halnya dengan campur tangan orang tua, yang artinya ikut serta dalam urusan keluarga anaknya atau cucunya baik dari segi kebaikan maupun kejahatan. Sehingga dalam hal ini adanya permasalahan seperti pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadinya perceraian.

1.5. Kajian Pustaka

Terdapat literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti yang tentunya akan memudahkan penulis dalam penelitian ini. Misalnya: Pertama terdapat dalam skripsi saudara Ahmad Zaini bin Ahmad Mansor¹⁶ (2008), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh, Prodi Hukum Keluarga. "Perceraian di Mahkamah Syari'ah Ipoh, (Analisis Faktor Orang Ketiga)", Skripsi ini terdapat persamaan dalam perceraian yang terjadi atas ikut campur tangan orang tua, dan memiliki perbedaan antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Ipoh.

Kedua terdapat dalam skripsi saudara M. Nurkholis Al-Amin¹⁷ seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Diakses melalui <http://kbbi.web.id/nenek.html> pada tanggal 20 Juli 2017, pukul 11:54

¹⁶Ahmad Zaini bin Ahmad Mansor, *Perceraian di Mahkamah Syari'ah Ipoh, Analisis Faktor Orang Ketiga*, (tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008)

¹⁷M. Nurkholis Al-Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga anak*, (tidak dipublikasikan) (Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2010)

Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga anak (Studi Lapangan Studi di Dusun Jerukelegi Banguntapan Bantul). Skripsi ini juga menyebutkan bahwasanya pada pembahasan ini sebagaimana terdapat dalam kasus campur tangan orang tua, dalam pembahasan ini tidak terdapat pada Putusan Mahkamah tersebut hanya terdapat pada kasus lapangan pada masyarakat setempat. Maka sangat terbuka lebar untuk penulis kaji terhadap apa yang terjadi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut.

Ketiga terdapat dalam skripsi Maisuri.¹⁸ Seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2014), yang berjudul Perwakilan Talak (Studi Analisis Pendapat Ibn Hazm), selanjutnya dalam pembahasan ini mengatakan bahwa tidak boleh mewakilkan talak pada orang lain karena mewakilkan talak ini mempunyai arti hak milik, sehingga dalam hukum syara' hak talak itu berada di pihak suami, dan tidak seorang pun yang bisa merubah hukum Allah. Skripsi ini hanya terfokus pada perwakilan talak dan tidak boleh seorang pun yang bisa mewakilkannya terkecuali atas kehendak suami tersebut, sehingga penulis tertarik bahwasanya judul yang penulis kaji tentang campur tangan orang tua dalam penjatuhan talak, dan atas pertimbangan hakim pada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh.

¹⁸Maisuri, *Perwakilan Talak Analisis Menurut Ibnu Hazm*, (Tidak diPublikasikan), (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 61

Keempat terdapat pada karya ilmiah Khairul Amri.¹⁹ mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ar-Raniry Banda Aceh (2012), yang berjudul *Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Tahun 2010*, menyatakan bahwa alasan perceraian tersebut dikarenakan suami menikah lagi tanpa sepengetahuan atau seizin isteri dan melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga. Yang terdapat dalam skripsi ini yang isinya menyatakan bahwa perceraian yang terjadi disebabkan adanya pihak atau orang ketiga yaitu si suami berselingkuh dengan perempuan lain Alasan Perceraian di Mahkamah Syari'yah Banda Aceh. Disini membahas adanya campur tangan orang lain tetepi tidak menyebutkan adanya campur tangan orang, sehingga penulis terbuka lebar dalam membahas perceraian tersebut di karena adanya campur tangan orang tua dalam penjatuhan talak, yang bertempat pada Putusan Mahkamah Syari'yah Banda Aceh.

Namun, dalam hal ini pembahasan yang diteliti oleh beberapa penulis berbeda dengan pembahasan yang akan penulis teliti. Menurut pandangan penulis skripsi ini layak dan patut untuk dilanjutkan penyelesaiannya.

1.6. Metode Penelitian

Sudah diketahui bersama bahwa untuk mengakuratkan sebuah penelitian karya ilmiah haruslah dibuktikan dengan data-data fisik maupun non fisik. Data fisik berupa putusan-putusan pengadilan dan data non fisik berupa hasil

¹⁹Khairul Amri, *Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syari'yah Banda Aceh Tahun 2010*, (tidak dipublikasikan), (Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 50.

wawancara dan lain-lain. Namun dalam hal pengumpulan data-data ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.1. *Field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian lapangan dengan cara perolehan data dengan cara terjun kelapangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data dari Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, yang mengungkapkan perkara nomor putusan 15/pdt.G/2013/MS-Bna, kasus cerai talak dan kemudian menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut. yang diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

1.6.2. *Library research* (penelitian kepustakaan), adalah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan tentang skripsi ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal, pendapat-pendapat para ahli dan undang-undang yang tentunya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan cerai talak pada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid, terutama UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia-Press, 2014), hlm 250.

Namun untuk memperoleh data tersebut harus dibutuhkan teknik-teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan teknik wawancara untuk mewawancarai 2 orang anggota hakim yang berpengaruh terhadap perkara cerai talak yang ada di mahkamah syari'ah banda aceh.

Sementara teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negari ar-raniry darussalam banda aceh tahun 2014.

1.7.Sistimatika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana yang di sebutkan di bawah ini.

Bab satu: Pendahuluan; meliputi, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: Tinjauan umum tentang talak karena campur tangan orang tua dalam islam. Pembahasannya terdiri sekilas tentang talak dalam islam, pengertian talak dan dasar hukumnya, tata cara talak dalam islam, bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam penjatuhan talak. ketentuan hukum islam karena campur tangan orang tua.

Bab tiga: Pertimbangan hakim dalam perkara talak karena campur tangan orang tua, yang pembahasannya meliputi profil perkara, pertimbangan hakim terhadap talak karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor

15/Pdt.G/2013/MS-Bna, tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim pada talak karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna.

Bab empat: merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM ISLAM

2.1. Talak Dalam Islam

2.1.1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa rumusan talak seperti yang diberikan ahli fikih berikut:

Sayyid Sabiq,²¹ memberikan pengertian sebagai berikut: talak diambil dari kata *itl q* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Wahbah Az-Zuhayli, mendefinisikan talak adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusannya hubungan suami isteri karena adanya sebab.²²

Melihat kepada pengertian talak dan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas di sini akan diuraikan sedikit tentang rukun dan syarat talak tersebut:

1. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Suami menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal, yaitu suami yang gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 9.

²²Terj...Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Banda Aceh: ar-Raniry Pers, 2013), hlm. 200.

- b. Baligh, yaitu tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak dalam Islam adalah firman Allah dalam surah ath-thalaq ayat 1 yang bunyinya:²³

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, inilah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq: 1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak isteri-isteri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka. Yaitu masa suci yang tidak

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuuhu: Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ilai' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 322-323.

terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak isteri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk quru' yang diperhitungkan.²⁴

Selanjutnya, terdapat dalam surah ath-thalak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Dalam kasus ini, jika suami tidak mentalak istrinya, tidak bisa diprediksi apakah pernikahan itu berakhir pada perpecahan atau kekerasan nantinya.²⁵

Selanjutnya, berikut ini terdapat juga dalam firman Allah SWT. Surah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

²⁴Bahrn Abu Bakar, dkk, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 218.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 604.

Artinya:” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah ayat 232)

Juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami/isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang di berikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zhalim”. (Al-Baqarah: 229)

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun bermaksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan

perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak raji'i saja.²⁶

Sementara dasar hukum talak dari hadits adalah sebagai berikut. Hadits yang berdasar dari Ibn Umar. Menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (سنن أبي داود).²⁷

Artinya: “dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla, adalah talak.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

مَرَهُ فَلَيرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النِّسَاءُ

Artinya: “*Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu di tahan dan jika berkehendak di talak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang perintahkan Allah jika menalak wanita* (HR. Muttafa’ Alaih).

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,...hlm. 197-198.

²⁷Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

Berikutnya, dapat juga dijadikan sebagai dasar hukum talak, pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat di ajukan oleh pihak suami atau oleh pihak isteri dengan alasan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kedudukan keluarga dan orang terdekat dalam perkara *syiqaq* (perselisihan/kecekcokan) dalam sebuah perkawinan sebagaimana telah tersebut dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama tentang penjelasannya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah an-Nisa' ayat, tentang anjuran menikah. Oleh karena itu, petugas di meja satu meneliti dengan seksama surat gugat yang diajukan oleh penggugat apakah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sudah mengandung unsur dharar yang membahayakan dan pecahnya perkawinan.²⁸

Juga menjadi dasar hukum Undang-Undang perkawinan dan KHI ialah sebagai berikut: seperti terdapat dalam pasal 113 dinyatakan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang

²⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Putra Grafika, 2005), hlm. 388-390.

membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.²⁹

Adapun hukum menjatuhkan talak dalam Islam dapat dibagi:

- a) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- b) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan itu memudharatkan isterinya.
- d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³⁰

2.1.2. Alasan Pembolehan Talak Dalam Islam dan Jenisnya

Adapun alasan-alasan yang membolehkan talak dalam Islam dapat dijelaskan seperti berikut ini: talak itu boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri bertikai tidak

²⁹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana), hlm. 220.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan....*, hlm. 200-201.

menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang talak adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Talak setidaknya merupakan alternatif yang tidak mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami isteri.³¹

Sementara alasan-alasan pembolehan talak menurut hukum positif, secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: Ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Secara lebih tegas alasan-alasan yang dimaksud seperti termuat dalam pasal 19 PP No. 9 tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, bahwa dalam pasal 19 menyebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 56.

- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan dua alasan lagi selain yang disebutkan di atas:

- a) Suami melanggar *t 'liq* talak;
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.³²

Secara umum jenis-jenis talak dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu talak yang dijatuhkan suami dan talak yang inisiatifnya dari perempuan. Adapun talak yang dijatuhkan suami dapat dibedakan yaitu, dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

1. Talak raji'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Talak raji'i hanya

³²H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 74-75.

terjadi pada talak pertama dan kedua saja. Hal ini juga terdapat dalil dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229:

2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru. Adapun talak Ba'in ini terbagi dua yaitu: talak Ba'in shugro dan kubro:
 - a. Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi kepada bekas isteri.
 - b. Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar yang telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ³³

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah ayat 230)

³³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 196-199.

Sedangkan talak yang berdasarkan inisiatif dari perempuan adalah *Khul k* yaitu pemberian ganti rugi oleh seorang wanita atas talak yang diperolehnya. Tetapi masing-masing kalimat tersebut memiliki arti khusus. *Khul k* ialah pemberian seorang isteri kepada suami atas semua harta yang pernah diberikan oleh suami kepadanya. Adapun di perbolehkannya *khul k* ini dasarnya ialah al-Qur'an dan As-sunnah. Al-Qur'an firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat: 229. Artinya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”. Kemudian Beda Talak dan *Fasakh* menurut imam Malik beragam tentang masalah beda antar *fasakh* yang ternasuk dalam bilangan talak tiga, dengan talak yang termasuk dalam bilangan talak tiga. Dalam hal ini ada dua versi pendapat, pertama, sesungguhnya pernikahan, walaupun terjadi silang pendapat yang cukup terkenal di luar mazhabnya tentang kebolehnya, menurut imam malik putusnya ikatan pernikahan ini disebut talak, sama seperti hukum seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri, atau pernikahan yang sedang berihram. Berdasarkan hal ini pemutusan pernikahan seperti itu disebut talak bukan *fasakh*. Kedua, sesungguhnya yang menjadi pertimbangan dalam masalah ini ialah sebab yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Jika sebabnya bukan berasal dari pasangan suami isteri, dalam arti jika mereka ingin melanjutkan pernikahannya di hukuminya tidak sah sepanjang sebab itu masih ada, maka putusnya pernikahan dalam hal ini disebut *fasakh*.³⁴ Dan li'an yaitu seseorang yang menuduh isterinya melakukan

³⁴Ibnu Rusyid (Averroes), *Bidayatul Mujtahid, Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar

Zina. Misalnya ia berkata kepada isterinya “kamu telah berzina” dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.³⁵ Dalil tentang li’an dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. (QS. Al-baqarah 24 : 6)

2.2. Bentuk-bentuk Campur Tangan Orang Tua dalam Penjatuhan Talak

Secara umum campur tangan orang tua terhadap kelangsungan rumah tangga anak dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dibolehkan dan yang tidak dibolehkan.

Adapun talak yang dibolehkan terhadap campur tangan orang tua apabila tidak mengandung unsur kemudharatan, seperti seorang pernah berkata pada imam Ahmad, orang tuaku menyuruh aku menceraikan isteriku. Beliau menjawab, jangan engkau ceraikan isterimu. Kemudian bukan Umar pernah memerintahkan

Media Eka Aksara, 2013), hlm. 152-168.

³⁵Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita: Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), hlm. 384.

anaknyanya, Abdullah, untuk menceraikan isterinya? kata orang itu. Ya, kalau ayahmu sudah menjadi seperti Umar, taatilah dia. Maksudnya seperti Umar dalam meneliti kebenaran dan keadilan, karena Umar tidak meminta seperti itu berdasarkan hawa nafsu atau pandangan semata.³⁶

Selanjutnya antara bentuk-bentuk campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak yang berujung kepada perceraian dengan perkataan dan perbuatan. Kalau dilihat dari segi perbuatan ialah langsung dari mulut orang tua tersebut seperti “kamu suruh suami kamu untuk menceraikan kamu karena suamimu tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhanmu, sehingga selama ini kamulah yang menjadi tulang punggung keluargamu”. Sedangkan dari segi perkataan seperti menghasut, mencaci maki dan menyuruh anaknya untuk diceraikan.

Hal ini terdapat dalam at-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim:6)

³⁶Wafa' Binti Aziz as-Suwaimin, *Fiqh Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 246.

Ayat di atas menjelaskan didalam kedudukan orang tua disini adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bisa disebut ibu dan bapak. Orang tua yaitu orang yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak , sehingga orang tua adalah pembina pribadi utama dalam hidup anak.³⁷

Adapun bentuk-bentuk campur tangan orang tersebut seperti:

1. Campur tangan ibu, yaitu orang tua boleh mencampuri rumah tangga anaknya asalkan tiddak melenceng dari syari'at yang artinya, sebagai orang tua terutama ibu campur tangan dalam rumah tangga anaknya ia hanya bisa menasehati, apabila terjadinya perselisihan dalam keluarga anaknya, orang tua seharusnya menasehati, mendamaikan dan dapat merukunkan kembali rumah tangga anaknya (bukan mengkambing hitamkan didalam rumah tangga anaknya tersebut).
2. Campur tangan bapak, yaitu sama halnya seperti ibu, apabila mencampuri rumah tangga anaknya ayah juga boleh ikut serta dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya selayaknya seorang ayah,. Sehingga apabila terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga anaknya seorang ayah pun seharusnya mendamakan dan mensatukan kembali rumah tangga anaknya tersebut. akan tetapi bukan untuk menghasud, mengadu domba anaknya dengan tujuan memisahkan rumah tangga anaknya yaitu antara suami dan isteri.

³⁷Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri ar-Raniy, 2014), hlm. 98 .

3. Campur tangan dari kedua belah pihak, yaitu campur tangan antara pihak dari keluarga suami maupun pihak dari keluarga isteri, yang mana kedua belah pihak keluarga tersebut ikut serta dalam urusan rumah tangga anaknya, sebagai sesama orang tua baik dari pihak suami maupun isteri harusnya selalu bekerjasama dalam menjaga rumah tangga anaknya, menyembunyikan apa-apa saja kekurangan dalam keluarga anaknya tersebut, dalam artian kedua orang tersebut tidak hanya menitikberatkan satu sama lain terhadap anak-anaknya, kemudian membantu keluarga anaknya dengan cara menasehati dan selalu bermusyawarah apabila terjadinya perselisihan didalam rumah tangga anaknya dan dapat merukunkan kembali dalam keluarga anaknya.
4. Campur tangan selain bapak dan ibu, yaitu antara nenek dan kakek, baik dari pihak suami maupun pihak dari pihak isteri, yang mana campur tangan kedua belah pihak dalam urusan rumah tangga cucunya itu berjalan dengan baik tanpa ada keributan dan pertengkaran, sehingga apabila terjadi hal yang demikian seperti pertengkaran dan perselisihan yang sangat berat dalam keluarga cucunya tersebut, maka sama halnya dengan ibu, bapak yang dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, cucu-cucunya dan bukan membawa keributan terhadap rumah tangga anak dan cucunya.

Adapun talak dimaksud dengan talak disini ialah yang mana di atas sudah dibahas yang berkenaan dengan talak seperti talak adalah melepaskan

(memutuskan) ikatan pernikahan dengan lafadz yang jelas, seperti kamu saya cerai atau dengan lafadz kiasan dengan di sertai niat, seperti pulanglah kamu kepada keluargamu. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Selanjutnya sebagai orang tua ia berkewajiban mendidik dan membimbing anaknya dengan cara yang baik dan mengarahkan kepada jalan yang benar, sehingga dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya pun demikian begitu juga dalam artian orang tua tersebut selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya selama orang tua tersebut menjadi orang tua bagi anak-anaknya.

Akan tetapi kenyataannya orang tua dalam pemahasan ini tidak halnya seperti yang dibicarakan di atas yang mana hal tersebut ini mengarah pada keburukan terhadap rumah tangga anaknya, demikian talak dengan campur tangan orang tua disini ialah orang tua yang ikut serta mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang mana urusan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya percekcoakan, pertengkaran yang tidak dapat rukun kembali dan dapat menghancurkan rumah tangga anaknya sehingga terjadinya talak.

Adapun campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya tersebut yang mana pihak orang tua dari isteri yang disebut dengan (ayah) telah menghasut anaknya dengan maksud untuk memisahkan anaknya (isteri) dengan menantunya (suami), orang tua dari isteri tersebut tidak rela bahwasanya anaknya hidup dengan suaminya itu menjadi tulang punggung keluarga bagi suami dan anak-anaknya, dan orang tua ini pun selalu memaki maki menantunya tersebut dengan

kata-kata yang kasar, dikarena suami dari anaknya tersebut tidak bisa menghidupi dan memenuhi kewajiban selayaknya sebagai suami.

2.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Talak Karena Campur Tangan Orang Tua

Ulama berbeda pendapat tentang kepatuhan anak terhadap talak yang disebabkan oleh campur tangan orang tua. Hal ini dapat dibedakan kepada dua macam seperti berikut ini:

Saat orang tua meminta anaknya agar menceraikan isterinya, ulama berbeda pendapat apakah si anak wajib menuruti permintaan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: menurut Hanabillah anak tidak wajib menuruti permintaan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Pendapat yang menyatakan tidak wajib menuruti orang tua untuk menceraikan isteri, kemungkinan diartikan makruh atau haram, karena ketika imam Ahmad ditanya tentang seorang yang diperintahkan orang tuanya untuk menceraikan isterinya. Ia berkata, “Aku tidak suka jika ia menceraikan isterinya.” Kata-kata Imam Ahmad ini oleh kalangan Hanabillah diartikan dalam dua makna; mungkin makruh, atau haram. Sehingga Syaikhul Islam lebih mengedepankan makna tanzih untuk pendapat ini.³⁸

³⁸Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqih Ummuhat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 245.

Alasan kalangan yang lebih menguatkan berdasarkan indikasi adalah, karena masalah-masalah yang menyebut pernyataan Imam Ahmad seperti ini, hukumnya berbeda-beda.

Syaikhul Islam menyatakan tidak wajib menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri, bahkan ia di haramkan, karena suatu ketika ia pernah ditanya tentang masalah ini, ia menjawab, “ia tidak boleh mentalak isteri karena di perintah orang tuanya. Ia berkewajiban untuk berbakti pada orang tua, tapi menceraikan isteri tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepadanya.

Menurut Hanabillah yang tidak mewajibkan menuruti perintah orang tua untuk menceraikan isteri jika permintaannya hanya berdasarkan pendapat semata. Namun jika ada alasan syar’i pada diri si isteri, maka anak tersebut wajib menurutinya.

Menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, suatu ketika ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang diperintahkan orang tuanya agar menceraikan suaminya. Ibn Taimiyah menyatakan, ia tidak wajib menuruti orang tua dalam hal ini. Setelah itu Ibn Taimiyah berkata, jika orang tua ingin memisahkan anaknya dengan suaminya, berarti ia sama seperti Harut dan Marut. Si anak tidak diwajibkan untuk menaati orang tua, bahkan meski orang tuanya mendo’akan tidak baik karena hal itu. Kecuali jika si anak dan suaminya seia-sekata dalam kemaksiatan, atau suami memerintahkan si anak untuk mendurhakai Allah, sementara si orang tua memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya

yang diwajibkan pada setiap muslim. Adapun landasan dalil yang mereka gunakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan dan tidak boleh tindakan bahaya.”

Dalil di atas menunjukkan bahwa, Nabi saw melarang melakukan tindakan yang membahayakan. Menceraikan isteri hanya berdasarkan ke inginan semata, jelas akan membahayakan pihak suami isteri, sehingga perintah ini tidak wajib untuk di taati. Selanjutnya perintah untuk menceraikan isteri oleh ibu bukanlah bagian dari bakti yang di perintahkan pada anak. Karena itu, si orang tua tidak berhak untuk di taati dalam masalah ini. Sehingga talak adalah hal yang tidak di sukai dalam syariat, sehingga perintah orang tua untuk menceraikan isteri tidak wajib untuk di taati.

Pendapat kedua: menurut Malikiyah dan Hanabillah, menceraikan isteri karena menuruti perintah orang tua adalah di anjurkan, selama ibu tidak bermasud mempersulit, anak tidak di anjurkan menurut. Adapun landasan dalil yang mereka gunakan ialah: pertama: Hadis Ibnu Umar sebelumnya. Ayahnya Umar bin Khattab, memerintahkan untuk menceraikan isterinya, lalu ia menceraikan isterinya. Kedua: Diriwayatkan Abu Darda' r.a. seorang datang kepadanya ia berkata, “Ibuku menyuruhku untuk menceraikan isteriku.” Abu Darda' berkata, 'aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ أَوْ احْفَظْهُ

Artinya: “Orang tua adalah pintu paling tengah di antara pintu-pintu surga. Jika kamu mau, silahkan abaikan pintu itu, atau jagalah.”

Dalil di atas menunjukkan bahwa Abu Darda’ ra mensyariatkan, lebih baik yang bersangkutan menceraikan isterinya demi melaksanakan perintah orang tuanya.³⁹

³⁹Wafa’ Binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Fiqih Ummuhat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*,..., hlm. 246-249.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DALAM PERKARA TALAK

KARENA CAMPUR TANGAN ORANG TUA

3.1. Perkara Talak Campur Tangan Orang Tua

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi mengenai permohonan perkara perceraian yang terjadi karena ada campur tangan orang tua dalam penjatuhan talak penulis hanya memperoleh satu (1) sampel di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam pembahasan skripsi ini, yaitu kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Kasus tersebut yaitu dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon, umur 34 tahun, beragama Islam, pendidikan sarjana SI, pekerjaan wiraswasta, yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Berlawanan dengan isteri, umur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Bank BRI yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon.

Tentang duduk perkaranya yaitu pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut dibawah Register Nomor : 15/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 16 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Pidie NAD dengan No.002/02/I/2005. Kemudian setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dalam satu rumah selama 6 bulan perkawinan, kemudian pemohon dan termohon pindah lagi ke daerah lain dan tinggal bersama. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup sebagai suami isteri, dan mempunyai dua orang anak. Bahwa awal kehidupan rumah tangga termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak pertama sekitar bulan 11 tahun 2008, antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan:

Sejak melangsungkan pernikahan selalu terjadi perselisihan yang sangat berat, antara pemohon dan termohon tidak ada pernah titik temu dalam menyelesaikan masalah. Termohon selalu meminta cerai dan membuat hubungan rumah yang menjadi tegang, dalam hal termohon selalu meminta cerai dan menyuruh pemohon untuk menceraikan isteri lain. Telah terjadinya perceraian satu kali (talak 1) dan kemudian rujuk secara kekeluargaan. Hubungan harmonis setelah itu bertahan hanya satu bulan saja dan kemudian terjadi lagi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Karena alasan bekerja, termohon sangat berat untuk melaksanakan tugas rumah tangga, semua urusan rumah tangga gugur disebabkan pekerjaan termohon, pemohon mendesak termohon untuk menunaikan tugasnya, termohon menyuruh pemohon untuk kawin dengan tukang masak kalau dimintai dia untuk memasak, atau kawin dengan tukang urut jika pemohon

meminta diurut kaki apabila pemohon mengalami pegal-pegal. Termohon pernah memaki dengan kata-kata kasar untuk pemohon beserta ibu pemohon. Termohon tidak mau merawat pemohon apabila sakit, pemohon pernah terbengkalai waktu sakit selama satu minggu karena termohon menolak untuk merawat disebabkan termohon emosi karena sudah menyuruh pemohon ke dokter.

Selanjutnya termohon sering menelantarkan pemohon, apabila ada masalah dalam keluarga, termohon selalu pulang kerumah orang tua dan membiarkan pemohon seorang diri dirumah. Pernah termohon meninggalkan pemohon selama dua minggu di bulan puasa pada saat pemohon tidak ada uang. Campur tangan bapak termohon secara berlebihan, bapak termohon memanggil rekan-rekan pemohon dan mengatakan tidak menerima lagi pemohon karena sudah jatuh bangkrut. Bapak termohon juga sering mengejek pemohon dengan sebutan “bue drop darut”, apabila pemohon gagal dalam usaha. Bahwa oleh karena termohon tidak bersedia merawat anak-anak, pemohon mengajukan hak asuh diberikan kepada pemohon.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pemohon dengan termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, sedemikian juga mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Drs. Anwar Jakfar, MH selaku mediator hakim pada mahkamah Syar'iah Banda Aceh telah berupaya mengadakan mediasi untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, ternyata juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan.

Selanjutnya dalam permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 6 maret 2013, pada intinya membenarkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana disebutkan oleh pemohon dalam surat permohonannya akan tetapi penyebab dari pertengkaran tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan setelah termohon berpikir cukup lama atas kajadian-kejadian yang termohon alami, termohon benar-benar tidak sanggup menjalani ini semua, maka termohon menyetujui permohonan cerai yang diinginkan oleh pemohon, dan termohon tidak menyetujui dua orang anak pemohon dan termohon diasuh oleh pemohon karena kedua anak tersebut termohon yang melahirkan, mengurus dan membesarkannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan pemohon untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut.

Adapun jawaban tersebut pemohon telah mengajukan refliknya tertanggal 20 Maret 2013 dan atas replik tersebut termohon juga telah menyerahkan dufliknya tertanggal 27 Maret 2013 pada intinya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing. Sehingga untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan pertama: Asli 1 (satu) buah buku Nikah No. 00/02/1/2005 tanggal 1 Januari 2005, 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie, beserta fotokopi telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kode (P-I). Kedua: Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) an. Pemohon No. 1171031903780001

tanggal 4 Desember 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kode (P-I)

Selanjutnya, bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu: Lisa binti Abd Aziz, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: pertama: Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon dan benar termohon selaku isteri pemohon kawin sah. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan akad nikah tahun 2005 tanpa paksaan dari siapapun dan dikaruniai dua orang anak. Kedua bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, namun sejak saksi tinggal bersama pemohon dan termohon tahun 2009 mereka tidak akur lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan termohon tidak mengurus pemohon selaku suami, sibuk dengan pekerjaannya dan termohon juga malas memasak. Ketiga: bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil. Bahwa sejak tanggal 8 September 2012 antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon hanya tinggal di rumahnya sendiri sedangkan anak-anak pemohon dan termohon tinggal bersama termohon.

Kemudian saksi yang lain juga menyatakan bawah dalam sumpahnya menerangkan sebagai berikut: pertama: saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2007 kawan dekatnya pemohon dan saksi kenal juga kepada termohon (isteri daripada pemohon). Kedua: bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, yang jelas mereka benar selaku suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak. Ketiaga bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya

baik dan rukun saja, namun sejak tahun 2009 pemohon dengan termohon tidak akur lagi, sering terjadi perselisihan dan juga saksi lihat pemohon sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Keempat: bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya rumah tangga mereka tidak akur lagi, yang saksi tahu menurut cerita pemohon pada saksi karena pemohon tidak punya uang dan pemohon juga menagtakan kepada pemohon jorok. Kelima: bahwa saksi pernah menyarankan pemohon agar damai kembali lagi dengan termohon dan setahu saksi pihak kekuarga juga sudah pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil. Keenam bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon sejak 4 bulan yang lalu tidak tinggal bersama lagi.

Selanjutnya bahwa termohon tidak mengajukan pembuktian dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan untuk itu dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun. Bahwa dan hal permohonan pemohon tentang hak pengasuhan dua orang anak agar ditetapkan di bawah asuhan pemohon, akhirnya terjadi kesepatan kedua belah pihak, kedua anak pemohon dan termohon tersebut di asuh oleh termohon selaku ibu kandungnya dan biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikannya untuk sekarang ini sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di tanggung oleh pemohon selaku ayah kandungnya. Sehingga pemeriksaan perkara ini di anggap cukup karena pemohon dan termohon telah menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya. Dalam pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup dan semua hasil pemeriksaan telah di catat dalam berita

acara persidangan serta untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Talak Karena Campur Tangan Orang Tua

Pertimbangan Hakim tentang dalil permohonan pemohon didasarkan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Impres Nomor 1 Tahun 1991) dimana pemohon mendalilkan bahwa sejak lahir anak pertama sekitar bulan November tahun 2006 sampai dengan sekarang ini hubungannya dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon merasa berat melaksanakan tugas rumah tangga dengan alasan sibuk kerja, termohon sering menelantarkan pemohon pulang kerumah orang tuanya, apabila sakit termohon tidak mau merawat pemohon, termohon juga sering memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon juga ikut campur bapak termohon dengan mengatakan tidak menerima lagi pemohon karena telah jatuh bangkrut.

Sehingga dalam hal jawaban serta tetulis dipersidangan termohon membenarkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pemohon meskipun penyebabnya ada yang dibantah oleh termohon dan pemohon menyetujui serta tidak keberatan atas permohonan

pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan pemohon dengan termohon.

Pertimbangan Hakim, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan yaitu selaku adik kandung pemohon dan selaku kawan dekat pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa termohon tidak mengajukan pembuktiannya dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan pembuktian termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apa yang di dalilkan oleh pemohon tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan pemohon tentang izin perceraian harus dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Pertimbangan Hakim bahwa pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya diharuskan untuk memberi nafkah *iddah* dan uang mut'ah

kepada termohon sesuai dengan kemampuannya, termohon menuntut nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* pada pemohon selaku haknya dan besarnya nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon sendiri, sedangkan pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta)

Pertimbangan Hakim bahwa berhubung tuntutan nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* tersebut telah ada kesepakatan tentang jumlahnya antara pemohon dengan termohon, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian dengan menyangkut tuntutan pemohon pada petitum poin 3 yaitu hak pengasuhan 2 orang anak satu berumur 6 tahun satunya lagi berumur 4 tahun agar ditetapkan berada dibawah asuhan pemohon'

Pertimbangan Hakim dalam hal bahwa tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, termohon tidak menyetujui kedua anak tersebut diasuh oleh pemohon karena anak-anak tersebut termohon yang melahirkan, mengurus dan membesarkannya, sedangkan pemohon merasa tidak berkewajiban apa-apa terhadap anak-anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menolak permohonan pemohon serta memerintahkan pemohon untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak tersebut sampai mereka dewasa. Sehingga pada akhirnya terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon, pemohon menyetujui kedua anak tersebut diasuh oleh termohon, demikian juga pemohon bersedia memberikan biaya kebutuhan hidup kepada kedua anak

tersebut untuk sekarang ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk masa yang akan datang akan disesuaikan.

Adapun hak pengasuhan kedua anak tersebut telah ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon, demikian pula menyangkut biaya hidup dan biaya pendidikan telah ditanggung oleh pemohon, Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan dan biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut, yang penetapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Sehingga seorang hakim dalam menetapkan perkara atau menyelesaikan suatu perkara seperti perkara permohonan cerai talak oleh suami terhadap termohon selaku isteri tidak dapat langsung mengambil keputusan, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Majelis hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Pidie NAD dengan No. 002/02/I/2005 sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai maksud pasal 89 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989jo pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Akan tetapi harus melalui pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu. Karena meskipun pihak suami maupun isteri telah mengajukan permohonan perkara cerai talak, namun di persidangan ternyata ada juga pihak dari saksi atau suami yang melakukan kesalahan, atau bahkan dari pihak isteri, atau dari pihak dari keluarga maka dapat saja perkara diselesaikannya melalui perdamaian dari kedua belah pihak. Jika yang terbukti bersalah adalah dari pihak si suami, atau bahkan dari pihak keluarga maka perkara dapat diselesaikan menurut Pasal 19 Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975, dalam KHI 116.

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang jelas.
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Setiap putusan atau penetapan ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta di dalam persidangan.
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta di dalam persidangan.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitanya hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi, baik dari Pemohon ataupun Termohon serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan hakim dan putusan yang dihasilkan tidak dapat dipisahkan.

Pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan cerai talak pada nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna yaitu setelah menerima perkara permohonan, mendengarkan alasan pemohon, memanggil kedua belah pihak (suami dan isteri), memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi tegaknya hukum. Dalam hal ini majelis hakim menimbang bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan permohonan pemohon tetap dipertahankan oleh salah satu pihak akan tetapi tidak dapat juga disatukan maka dalam hal ini memang benar-benar harus dipisahkan, dari hal tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kasus tersebut harus diselesaikan dan antara kedua belah pihak harus dipisahkan. Kemudian terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan beberapa pernyataan tertulis terkait permasalahannya dengan pemohon yang menyatakan kebenaran bahwa antara pemohon dengan termohon telah menikah layaknya suami isteri serta

permasalahan lainnya. Setelah memeriksa kasus tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dengan hati-hati dan teliti.⁴⁰

Menurut H. Rosmani Daud S,Ag, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa pemohon memang benar telah melangsungkan pernikahan dengan temohon 10 Januari 2005, dalam kasus cerai talak ini didalamnya bukan atas dasar campur tangan orang tua/karena orang tua yang penyebab perceraian itu terjadi, akan tetapi proses dari pada perkara tersebut. Sehingga pada saat pernikahan berlangsung, pernikahan tersebut rukun dan harmonis, selama pernikahan anatara pemohon dan termohon, mereka pun dikarunia dua orang anak, setelah itu suami hilang dari pekerjaannya dan pemohon sering mengalami sakit dan di dalam sitausi tersebut termohon tidak mau mengurus suaminya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dengan demikian dalam pernikahan mereka orang tua turut ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya dan selalu mempengaruhi anaknya dan berusaha agar anaknya tersebut cerai (pisah), begitu juga si isteri meminta suaminya agar menceraikan dia (isteri). Dalam hal ini perselisihan terus berlangsung sehingga pada saat diajukan oleh si pemohon kepengadilan, pengadilan pun tidak sembarang menerima dan gugatan yang diajukan oleh pemohon, harus terlebih dahulu diperiksa dan memberikan kesempatan antara kedua belah pihak dan melakukan beberapa kali mediasi,

⁴⁰Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 15/Pdt.G/2013/MS-Bna

setelah itu hal tersebut tidak juga ada perubahan dan memang benar-benar mereka ingin pisah maka hal tersebut dikabulkan oleh pengadilan.⁴¹

Berdasarkan uraian wawancara di atas menggambarkan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon tidak harmonis, karena tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, yang sering terjadi adalah perselisihan diakibatkan suami tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban terhadap keluarganya, saling memaki dan merasa tidak ada kecocokan. Selain itu, termohon merasa dirinya tidak bahagia hidup dengan pemohon, karena pernikahannya selalu tidak ada kesenangan antara kedua belah pihak ditambah lagi adanya campur tangan orang tua si isteri, dan si isteri tidak mau lagi hidup bersama termohon karena dia merasa sebagai tulang punggung bagi keluarganya.

Menurut Dr. H. Hasanuddin Jumadil selaku anggota majelis hakim, bahwa dalam kasus perceraian (talak) pada No. 15/Pdt.G/2013/MS-Bna. Bahwasanya di dalamnya ada unsur disebabkan karena terjadinya suatu perceraian karena ada campur tangan orang tua. Maka menurut pemaparan beliau terkait keabsahan suatu putusan dalam pengadilan menyatakan bahwa putusan akan dianggap sah apabila dalam perkara tersebut benar-benar tidak bisa disatukan lagi dan meminta untuk pisah maka dalam hal ini dapat memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus yang diawali dengan kata “menimbang” dan dasar memutus diawali dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang dipaparkan dalam bagian duduk perkaranya

⁴¹Hasil Wawancara dengan H. Rosmani Daud S,Ag, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Januari 2017.

terdahulu, yaitu keterangan para pihak beserta dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukannya dan begitu juga dengan saksi-saksi yang ada, harus ditimbang secara menyeluruh tidak boleh ada yang kurang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara bagi yang berpekar.⁴²

Adapun hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa yang telah terbukti di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dimana dalam ajaran islam itu terdapat empat hal, pertama: jika suami telah mentalak yang ketiga kepada isterinya, maka perempuan itu tidak lagi halal dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya. Kedua: apabila seorang suami mentalak isteri setidaknya pada waktu isteri telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci haid itu. Juga baik dijatuhkan setelah isteri di ketahui secara jelas hamil tidaknya (sudah suci haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan). Ketiga: di dalam menjatuhkan talak di perlukan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, Islam, baligh, laki-laki dan adil. Keempat: talak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap isteri yang telah di talak antara lain, sesuai dengan ketentuan dalam surah al-baqarah ayat 241, yaitu: *"untuk perempuan yang di talak itu kegembiraan (pemberian dari suaminya) secara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang takwa"*. (QS. Al-Baqarah: 241). Selanjutnya memberi nafkah kepada isteri yang telah di talak selama masa iddah. Kemudian mahar/maskawin sewaktu aqad nikah di lunasi apabila mahar/maskawin tersebut

⁴²Hasil Wawancara dengan, Dr.H. Hasanuddin Jumadil, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Januari 2017.

belum dibayar baik seluruhnya maupun sebagian. Dan memberi nafkah kepada anak-anaknya untuk biaya pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.⁴³ Selain itu dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian diantaranya adalah:

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan hakim, “Dalam permohonan cerai talak” biasanya terdapat beberapa faktor/alasan-alasan baik dari pihak suami maupun pihak si isteri seperti tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan ketidakcocokan lagi antara suami dan isteri. Dalam hal ini antara pemohon dan termohon memang harus dipisahkan dikarenakan antara kedua belah pihak tidak

⁴³Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 81-83.

⁴⁴Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan ke Keluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29-30.

mau berdamai dan segala upaya yang telah di usahakan untuk mereka bisa bersatu lagi, sehingga hal itu pun tidak bisa juga, maka dengan ini seorang hakim mengambil tindakan dan mengabulkan permohonan cerai oleh suami, dengan membacakan surat putusan oleh penagadilan.⁴⁵

Namun dalam hal ini biasanya, pihak suami akan mencari alasan-alasan lainnya yang dapat menguatkan posisinya sebagai suami yang berhak menceraikan isterinya seperti isteri yang tidak sanggup lagi melayani suami dengan alasan suami tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dikarenakan suami jatuh bangrut dan tidak mempunyai pekerjaan kemudian suaminya juga bsering sakit-sakitan, ditambah lagi ayah dari si isteri yang tidak suka lagi terhadap mentunya itu, sehingga isteri yang menjadi punggung keluarganya, dan isteri (termohon) selalu memintai suaminya untuk di ceraikan. sehingga pihak suami dapat melakukan gugatan kepengadilan atas ketidak sanggup lagi dengan perilaku isterinya, dengan alasan ini suami tetap memberikan hak terhadap isteri yang selalu meminta untuk diceraikan. Kemudian dalam setiap kasus yang masuk ke pengadilan tetap ada penggugat dan tergugat bahkan saksi-saksi yang akan hadir pada waktu persidangan nanti. Hal ini dilakukan agar pemohon dan termohon tidak salahpahaman antara keduanya, kemudian agar nanti tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah mempelajari, menyelidiki, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan cerai talak nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna di atas, maka dalam hal

⁴⁵Hasil Wawancara dengan H. Rosmani Daud S,Ag, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Januari 2017.

ini, penyelesaian perkara permohonan cerai talak diakhiri dengan dibacakannya putusan majelis hakim di muka persidangan dengan meminta dalam permohonan cerai talak pada nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna. Hal ini dikarenakan beberapa hal berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dimana termohon merasa tidak nyaman, bahagia dan rukun hidup dengan pemohon, sehingga permintaan pemohon untuk melakukan permohonan cerai talak dengan termohon.

Pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan cerai talak No.15/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah bahwa dalam memenuhi ketentuan pasal 154 R. Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian telah diadakan mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun usaha mediator tersebut juga tidak berhasil (gagal).

Menimbang bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon terhadap termohon dilanjutkan, dengan alasan karena pemohon melihat perkawinan mereka akan tidak bisa di pertahankan lagi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dalam memutuskan perkara ini majelis hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada pihak pemohon dan termohon. Sebelum putusan perkara permohonan cerai talak tersebut dijatuhkan, majelis

hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa ke arah keadilan. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasarnya alasan perkara permohonan cerai talak diputuskan sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak dapat kembali utuh dan tidak dipertahankan lagi.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna

Talak dalam kehidupan masyarakat, talak telah dijadikan secara efektif untuk memecahkan perkawinan, sudah barang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia. Adapun langkah penertiban itulah salah satu yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sejak berlakunya undang-undang dan peraturan dimaksud, penggunaan kebolehan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Tata cara penggunaan talak mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menalak isteri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam.

Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dibenarkan talak di luar pengadilan, talak yang seperti itu dianggap talak liar, banyak putusan pengadilan yang berkenaan dengan itu, salah satu diantaranya

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1979 No. 04 K/AG/1979 yang menegaskan sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dilakukan di pengadilan Agama setempat. Dari putusan di atas, urusan talak tidak lagi semata-mata urusan pribadi atau *private affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan pengadilan Agama untuk memberi izin atau tidak suami mengucapkan ikrar talak.⁴⁶

Selanjutnya Islam adalah Agama yang sangat realistis. Ketika berbicara tentang perceraian (talak), Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda, selalu ada kemungkinan timbulnya konflik dan pertikaian sulit untuk didamaikan.⁴⁷

Hukum Islam juga mengatur tentang perceraian bahwa adanya perceraian karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami isteri dan perceraian akhir hidup bersama suami isteri. Sehingga Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami, karena itu suami memiliki hak talak, yakni memiliki hak untuk mentalak isterinya sampai tiga kali talak. Namun demikian hak itu tidak dapat dipergunakan untuk suami begitu saja dengan sewenang-wenang. Sabda

⁴⁶Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sawo Raya), hml. 215-216.

⁴⁷Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita: Menghapus Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pena Puni Aksara, 2006), hlm. 177.

Nabi Muhammad SAW. Bahwa, "talak adalah sebagai perbuatan yang dimurkai oleh Allah di antara perbuatan yang halal".⁴⁸

Sehingga dalam ayat al-Qur'an pun tidak ada yang berupa menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibn Umar. Menurut riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (سنن أبي داود).⁴⁹

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla, adalah talak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Sehingga dalam pasal 41 UUP juga membicarakan akibat yang timbul dari perceraian itu ialah sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya; selanjutnya bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana

⁴⁸H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1982), hlm.27-30.

⁴⁹Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; sehingga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri-isteri.⁵⁰

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, maka tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 15/pdt.G/2013/MS-BNA telah sesuai dengan hukum Islam, karena hakim telah memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon seadil-adilnya, baik secara hukum, perundang-undangan maupun hukum Islam. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan kondisi dari pemohon selaku suami termohon yang telah memiliki dua anak, yang mana antara suami isteri bercerai maka, nafkah terhadap kedua anak tersebut ditanggung oleh pemohon (suami), baik nafkah lahir maupun bathin.

Selain itu, majelis hakim juga telah mempertimbangkan dengan teliti dan hati-hati terhadap perkara ini, dimana posisi pemohon selaku suami yang sah dari termohon selaku isteri berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang suami dan ayah dari kedua anaknya. Hal tersebut sudah tidak ada lagi. sehingga Adanya perlakuan kasar dan kurang nyaman dari termohon terhadap pemohon dan anak-anaknya pun yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Dengan demikian, dalam hukum Islam terdapat aturan yang harus mempertimbangkan secara adil terhadap manfaat atau mudharat suatu permasalahan, terutama dalam memutuskan perkara cerai talak yang diajukan.

⁵⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 219.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab empat ini akan diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon pada nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna Adalah karena pemohon tidak sanggup lagi terhadap perilaku termohon dan termohon selalu meminta cerai kepada pemohon dan termohon juga menyuruh pemohon agar menceraikan isterinya yang lain, sehingga dalam hal ini pemohon tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya kepada termohon, ditambah lagi adanya campur tangan orang tua.
2. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan cerai talak pada Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah karena perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga atas dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak tersebut atas keinginan kedua belah pihak.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku apabila seorang hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pemohon ialah secara adil dan *syar'i*, tanpa merugikan pihak mana pun. Pemohon yang mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap

termohon, sehingga pemohon tidak terlepas dari hak dan kewajiban sebagai layaknya seorang suami.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini terselesaikan, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menangani perkara talak agar memberikan keputusan adil dan sebaik-baiknya kepada suami/isteri yang mengajukan perkara permohonan cerai talak oleh suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat terbina kembali.
2. Diharapkan kepada calon suami/istri, agar sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti terlebih dahulu rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau memutuskan (terjadinya perceraian/talak) dalam perkawinan yang telah berlangsung.
3. Diharapkan kepada pasangan suami istri sesudah menikah tidak ada perselisihan/percekcokan dalam membina rumah tangga, agar rumah tangga selalu terbina dengan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Kemudian dalam keluarga hendaknya saling memahami dan menyayangi satu sama lain dalam keadaan apapun. Agar pernikahan tersebut nantinya tidak hancur atau terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammada Azam dan Abdul Wahhab Syyid Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: sinar Grafika Offset, 2009
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Undang-Undang Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tazwid*, Bandung: Sigma, 2014.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Lengkap: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- H.S.A. Hamdani, *Risalat al-Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Ibn Rusyd (Avereos), *Bidayatul Mujtahid Wa Haniyatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Muchlas Samani & Drs. Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Peter Salim A.M dan Yani salim.B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, 1991.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 15/Pdt.G/2013/MS-Bna

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-Pres, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Sinar Baru Algensindo, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Raja Wali Pers 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zhihar, masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwaimin, *Fiqih Ummuhat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura', 2013.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sawo Raya, 2006.
Terjemahan Al-Qur'an dan Tazwid, Departemen Agama RI, 2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2488/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaly Aziz, MA
b. Mizaj Iskandar Lo, LLM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Reni Aspika

NIM : 111209253

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Talak Yang Terjadi Atas Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Agustus 2016

Dekan,


Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP. 197409141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1//772/PB.00/X/2016

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Reni Aspika
N P M : 111 209 253
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Talak Yang Terjadi Atas Intervensi Orang Tua (Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul " Talak Yang Terjadi Atas Intervensi Orang Tua (Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 31 Oktober 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Un.08/FSH1/TL.00/3866/2016

Banda Aceh, 7 Desember 2016

Isi : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Reni Aspika**
NIM : 111 209 253
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Darussalam - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Talakh Yang Terjadi Atas Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan I, *a*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **RENI ASPIKA**
NIM : 111209253
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.22
Tempat Tanggal Lahir : 14 April 1992
Alamat : Darussalam

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri Sukamakmur
SMP/MTs : MTsN Singkil
SMA/MA : MAN Singkil
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah
dan Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahbuddin Entak
Nama Ibu : Siti Azhar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Aceh Singkil, Desa Sukamakmur

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Yang menerangkan



RENI ASPIKA